

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan kriteria persamaan pada pokoknya yang ada sudah diatur khusus pada Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan jika permohonan pendaftaran merek itu akan terjadi penolakan oleh Dirjen HKI apabila merek yang di daftarkan tersebut telah melanggar Pasal 20 dan Pasal 21, terlebih apabila persamaan pada pokoknya ini terjadi dengan merek yang sudah terkenal juga sudah terdaftar terlebih dahulu dan melindungi barang atau jasa yang juga sejenis. Penerapan unsur persamaan pada pokoknya ini juga pada praktiknya di lapangan belum sepenuhnya dijalani dengan baik oleh Dirjen HKI sehingga memunculkan sengketa persamaan merek dan mengakibatkan kerugian untuk pihak yang berhak atas mereknya.
2. Dirjen HKI memiliki peran penting untuk suatu perusahaan atau pemilik merek mendapatkan haknya sebagai pemilik yang sah dan dilindungi oleh undang-undang dengan cara melihat atau mengecek merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu lalu selanjutnya dicocokkan dengan merek yang akan melakukan pendaftaran sesuai dengan undang-undang merek dan dalam praktiknya Dirjen HKI atau tim pemeriksa belum bisa menjalankan perannya dengan baik apalagi dalam tahap pemeriksaan substantif yang akan menentukan apakah ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya.

Dalam undang-undang merek pun belum diatur secara tegas seberapa pentingnya peran dan tanggung jawab Dirjen HKI dalam memeriksa sebuah pendaftaran merek dan juga bagaimana tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh Dirjen HKI apabila terjadi sebuah sengketa atas kesalahan tim pemeriksa Dirjen HKI.

B. SARAN

1. Agar Dirjen HKI bisa menerapkan pasal yang mengatur ketentuan tentang persamaan pada pokoknya dengan baik dan menolak merek-merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya juga sekiranya akan menimbulkan suatu sengketa dan kerugian bagi banyak pihak. Karena daftar merek tidak saja dilihat dari bentuk kata yang sama, tetapi lebih dari pada itu yaitu penyebutan yang hampir sama, keberadaan kelas yang sama, logo yang sama, konfigurasi warna yang serupa dan juga termasuk merek terkenal itu dilihat menjadi satu kesatuan.
2. Diperlukannya tim atau sumber daya manusia yang memiliki kecermatan, ketelitian, kehati-hatian dan juga profesionalisme khususnya untuk tim pemeriksa pada bagian pemeriksaan substantif sebagai bagian tanggung jawab kinerja Dirjen HKI dan seleksi ketat untuk siapa yang bisa melaksanakan pemeriksaan tersebut supaya tidak ada kekeliruan dalam menjalankan perannya dan tidak terus menerus menimbulkan sengketa. Perihal pertanggung jawaban Dirjen HKI dalam kelalaiannya juga harus lebih dipertegas baik secara perdata maupun pidana dan perlunya pengawasan dari pihak terkait dan evaluasi, supaya tim pemeriksa atau

Dirjen HKI bisa lebih berhati-hati dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Alumni, Bandung, 2015.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, Jakarta, 2019.
- Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013.
- Iswi Hariyanti, *Prosedur Mengurus HaKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Depok, 2018.
- Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, Wayan Wiryawan, Ngakan Ketut Dunia, Nyoman Darmadha, Nyoman Mudana, A.A. Sagung Wiratni Dharmasi, Ida Ayu Sukihana, A.A. Sri Indrawati, IB. Putra Atmadja, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016.

Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.

Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli dan Biondy Utama, *Pelanggaran Merek di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2020.

Serian Wijatno, *Pengantar Entrepreneurship*, Penerbit Grassindo, Jakarta, 2014.

Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2013.

Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.

Venantia Sri Hadiaranti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Penerbit Unika Atma Jaya, Jakarta, 2015.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

C. Sumber Lain

Fandy Ahmad, *Kajian Yuridis Sengketa Keabsahan Logo Sebagai Sebuah Merek dan Hak Cipta*, Jurnal Privat Law No. 1, 2019.
<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/30110>

Keziah Christi Angie, Budi Santoso dan Hendro Saptono, *Pedoman Penentuan Persamaan Pada Pokoknya Oleh Lembaga Peradilan di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 409K/Pdt.Sus-HKI/2015)*, Diponegoro Law Journal Volume 8 Nomor 3, 2019.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24590/23401>

Luis Chandra, *Tanggung Jawab Ditjen HKI Terhadap Pendaftaran Suatu Merek Pada Kelas Barang Yang Sama (Contoh Kasus PT. Krakatau Steel dengan PT. Hasindo Indonesia)*,
<https://karyailmiah.tarumanagara.ac.id/index.php/FH.article/view/7467/0>

Maria Tri Handayani, *Kenali Prosedur dan Cara Mendaftarkan Hak Merek*,
<https://www.ekrut.com/media/cara-mendaftarkan-hak-merek>

Marselinus Manik, Marthin Simangunsong dan Roida Nababan, *Analisis Yuridis Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Seluruhnya (Studi Putusan No. 57/PDT.SUS-HKI/MERЕК/2019/PN.NIAGA)*, PATIK:Jurnal Hukum Vol : 08 No. 01, 2019.
<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/252/369>

Pacific Patent Multiglobal, *Mau Daftar Merek? Ikuti Panduan Ini!*,
https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-daftar-merek-ikuti-panduan-ini-lt5e0dbb8ac5d27#_ftn9

Rakhmita Desmayanti, *Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum di Indonesia*, Jurnal Cahaya

Keadilan Vol. 6 No. 1, Jakarta, 2018.

<https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/874>

Rodhiyah Ratih Kamiliyasi, *Pembatalan Merek Dagang Oriorio akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Oreo (Analisis Putusan Nomor 402K/Pdt.Sus/2011)*, 2015.

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/66222>

RED, *Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum*,
www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462

Sayap Bening Law Office, *Sejarah Perkembangan Merek*,
<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-sejarah-perkembangan-meerek>.

Vira Adryani dan Christine S. T. Kansil, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pengaturan Prinsip Persamaan Pada Pokoknya Yang Diajukan Dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 92K/Pdt.Sus-HKI/2017)*, Jurnal Hukum Adigama, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, 2020,
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2150052>